



# DOMINASI KEKUASAAN PEMILIK MEDIA DALAM WACANA PEMBARUAN UU PENYIARAN

## *POWER DOMINATION OF MEDIA OWNERS IN THE DISCUSSION OF UPDATING THE BROADCASTING LAW*

Mokhammad Naigam Mahriva<sup>1</sup>, Eka Wenats Wuryanata<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Paramadina Jakarta

Jl. Gatot Subroto No. Kav. 97 Jakarta Selatan

E-mail: [saya@naigam.com](mailto:saya@naigam.com)<sup>1</sup>, [ekawenatsw@gmail.com](mailto:ekawenatsw@gmail.com)<sup>2</sup>

(Diterima: 10-02-2021; Direvisi: 14-06-2021; Disetujui terbit: 21-06-2021)

### Abstrak

Pelaku digital di Indonesia mayoritas berada pada kendali media sosial terutama pengguna layanan OTT. Hal tersebut menyebabkan migrasi pengguna layanan konvensional ke layanan OTT di sejumlah platform digital seperti YouTube, Netflix, Facebook, Whatsapp, Instagram, Line serta Muflix. Gugatan tertuju pada Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Adapun pemohon berasal dari INews TV dan RCTI yang menilai konsistensi hukum bidang penyiaran berbasis internet sangat tidak stabil. Permasalahan yang ditinjau tentang gugatan RCTI dan Inews terhadap UU Penyiaran yang ditinjau dari perspektif ekonomi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas, khususnya dominasi kekuasaan, dibalik wacana perubahan UU tentang penyiaran. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode, teks analisis, pengumpulan data sumber primer, sekunder dan wawancara mendalam oleh ahli ekonomi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh RCTI dan INews dalam perspektif ahli ekonomi politik memiliki hasil bahwa dominasi kekuasaan pemilik media memiliki peran penting sebagai cara menimbulkan berita/isu yang menguntungkan bagi mereka.

**Kata kunci:** *Over The Top* (OTT), UU Penyiaran, perspektif ekonomi politik.

### Abstract

*The majority of digital players in Indonesia are under the control of social media, especially users of OTT services. This has led to the migration of conventional service users to OTT services on a number of digital platforms such as YouTube, Netflix, Facebook, Whatsapp, Instagram, Line and Muflix. The lawsuit is addressed to Article 1 paragraph 2 of Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting. The applicants came from INews TV and RCTI who considered the legal consistency of internet-based broadcasting to be very unstable. The issues reviewed are regarding the lawsuit by RCTI and Inews against the Broadcasting Law from a political economy perspective. This study aims to reveal the reality, especially the domination of power; behind the discourse on changing the law on broadcasting. This study was conducted qualitatively with methods, text analysis, primary, secondary data collection and in-depth interviews by political economists. The results showed that the lawsuit filed by RCTI and INews from the perspective of political economists has the result that the dominance of the power of media owners has an important role as a means of generating news / issues that are favorable to them.*

**Keywords:** *over the top (ott), broadcasting law, political economy perspective*

### PENDAHULUAN

Informasi merupakan bagian utama dalam mengolah suatu data sesuai kebutuhan (Edmon 2004). Informasi yang diperoleh dengan memanfaatkan teknologi

digital kemudian diproses dan diatur sebagai suatu tindak digital sebagai bagian dari perkembangan kemajuan teknologi (Anan 2004). Kemajuan teknologi di era digital yang semakin meningkat harus

distabilkan terhadap hukum yang mengatur. Hukum tersebut diharapkan mampu menanggulangi segala dampak negatif yang akan timbul dari berbagai sisi pada dunia digital pada bidang penyiaran (Revilia and Irwansyah 2020).

Industri bidang penyiaran di Indonesia menjadi perbincangan besar oleh warganet. Hal tersebut berdasarkan pengajuan pemohon pada siaran pers (MK 2020) terhadap Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yakni pada definisi penyiaran. Pemohon berasal dari PT Visi Citra Mitra Mulia (INews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang beranggapan bahwa adanya ketidakpastian hukum yang mengatur tentang penyiaran. Menurut pemohon, negara harus ikut andil dalam menciptakan perlindungan hukum dalam setiap aktivitas penyiaran karena penyiaran sedang memegang sendi terbesar dalam proses informasi saat ini.

Beberapa sumber informasi memberikan tanggapan atas wacana yang diajukan ini, yaitu salah satunya oleh DetikNews (2020) yang menyatakan bahwa "Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding menyetujui gugatan tersebut. Karding tidak setuju apabila gugatan itu mengatur perihal siaran langsung. Misalnya pengaturan live di akun media sosial seperti instagram dan Facebook. Namun, Karding mengatakan, ia setuju jika gugatan itu diajukan guna mengkritisi terkait konten yang tidak mendidik. Selain itu, ia juga setuju jika gugatan itu ditujukan guna kepentingan bisnis"

Selanjutnya oleh CNN Indonesia (2020) yang menanggapi bahwa Pemohon menyampaikan bahwa berkembangnya layanan berbasis internet, *over the top* (OTT), seperti YouTube dan Netflix, dapat dikategorikan sebagai "siaran" dalam

UU Penyiaran. Hal tersebut ditinjau berdasarkan jumlah pengguna internet yang terus berkembang, "Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945," menurut Pemohon"

Selanjutnya oleh Irfan Ma'ruf pada Inews (2020) menyatakan bahwa "Masyarakat menyampaikan aspirasi berupa aspirasinya. Melalui media sosial, warganet mengumumkan penggunaan tagar #DukungUjiMateriUUPenyiaran.

Masyarakat beranggapan uji tersebut sangat penting dalam melindungi kreatifitas dan inovasi masyarakat, terutama perlindungan dari segala macam ancaman jika siaran berbasis internet tidak diatur."

Beberapa hal tersebut menimbulkan polemik terkait diluncurkannya wacana tersebut di berbagai media massa. Hal ini menjadi beberapa patokan peneliti dalam berusaha mengungkapkan realitas yang terjadi ditengah masyarakat dalam membentuk opini terhadap wacana yang diberitakan tersebut. Hal tersebut juga dibenarkan karena masyarakat juga mulai beralih dari TV nasional menuju platform digital.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nielsen dalam (Iuliano et al. 2018) menjelaskan bahwa durasi menonton di platform digital seperti Youtube dan Netflix lebih tinggi dibandingkan dengan menonton di televisi konvensional. Hasil penelitian (Ismail, Sari, and Tresnawati 2019) menyebutkan bahwa menonton di platform digital lebih bervariasi dengan kualitas tayangan berupa kualitas *audio-visual* lebih bersih dan jernih sehingga dapat dikombinasi dengan layanan data (*datacast*) yang interaktif. Hal tersebut yang

menyebabkan terjadinya peralihan dari penonton konvensional ke penonton digital. Akan tetapi, peralihan tersebut tidak mewajibkan *Over The Top* (OTT) berada pada naungan UU Penyiaran (Ismail, Sari, and Tresnawati 2019).

Johnny sebagai Perwakilan pemerintah mengatakan bahwa pemerintah tetap berpegang teguh sesuai aturan pada UU Penyiaran yang masih berlaku hingga saat ini dengan prinsip bahwa definisi penyiaran yang dimaksudkan masih seputar penggunaan frekuensi radio. Ahmad M Ramli, sebagai wakil dari pemerintah, mengkoordinir hakim untuk "menolak gugatan tersebut". Pemerintah menilai, jika permohonan dikabulkan, maka akan menimbulkan implikasi besar dalam dunia penyiaran (DetikNews 2020).

Implikasi yang ditimbulkan jika gugatan tersebut disetujui maka akan berpengaruh terhadap berbagai sektor. Perubahan global mendorong media, ekonomi dan politik untuk ikut berkembang. Sebagai landasan dalam menelaah program di media dapat kita tinjau dari perspektif ekonomi politik. (Wenerda 2015). Secara sederhana, perspektif ekonomi-politik menafsirkan dinamika politik yang terpisah dari ekonominya. Analisis didasarkan pada opini bahwa industri memproduksi media sebagai determinisme ekonomi. Oleh karena itu, lebih diarahkan untuk menganalisis sistem kepemilikan dan cara kerja pasar (Heryanto 2017).

Berdasarkan fenomena yang ditimbulkan diatas, maka peneliti tertarik mengungkap realitas terhadap gugatan UU Penyiaran yang dilayangkan oleh RCTI dan Inews yang ditinjau dari perspektif ekonomi politik. Menarik untuk diteliti sejauhmana digitalisasi penyiaran melalui regulasi dengan memahami isi serta

konsekuensi yang mengikuti regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas, khususnya dominasi kekuasaan, di balik wacana perubahan Undang-Undang tentang Penyiaran. Implikasi penelitian ini agar pembaca maupun peneliti berikutnya memperoleh gambaran realitas perspektif ekonomi politik serta praktik kekuasaan yang dihasilkan dalam gugatan yang diajukan ke MK tersebut.

## **LANDASAN TEORI**

### **Perspektif Ekonomi Politik**

Perspektif yang disampaikan Vincent Moskow dalam (Fatmawati 2018), bahwasanya ada tiga tahapan yang harus diterapkan oleh media massa, yakni komodifikasi, spesialisasi, dan strukturasi. Defenisi Komodifikasi merupakan upaya media massa dalam merubah segala konsep agar beberapa media menghasilkan keuntungan yang besar. Komodifikasi tersebut dapat diterapkan terhadap isi/konten, audiens/penonton, dan pekerja. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat penonton, diluar apakah konten digunakan untuk promosi maupun iklan, sehingga memberikan impact terhadap pemasukan keuntungan untuk perusahaan. Sementara hubungannya terhadap pekerja, terjadi saat pada proses eliminasi untuk berusaha merubah hasil laporan keuangan gaji pekerja yang berkurang dari yang seharusnya.

Spesialisasi merupakan usaha pemilik media dalam mengubah jarak dan waktu, dengan memanfaatkan teknologi, untuk meningkatkan kinerja yang maksimal dalam meningkatkan keuntungan. Beberapa upaya tersebut terbagi menjadi, pertama *horizontal integration*, yakni usaha pemilik media untuk mengembangkan usahanya di berbagai sektor, dan kedua

*vertical integration*, berupa kontrol yang pemilik media terhadap anak mediana, dengan tujuan menyamaratakan prinsip kerja.

Strukturasi yaitu lanjutan dari *vertical integration* pada spesialisasi, bedanya hanya fokus terhadap agen dan struktur Giddens, yang saling berkesinambungan terutama pada sendi produksi di media massa akibat perbedaan sistem antar pekerja dan pemilik modal dengan asumsi siapa yang paling berkuasa (Wenerda 2015).

Robert Gilpin memiliki pandangan keterkaitan antara media dalam lingkup ekonomi dan politik, yaitu:

*“Pada suatu pihak, politik begitu sangat menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok mayoritas dalam masyarakat; mereka menggunakan kekuasaannya dalam mengatur sistem ekonomi. Di lain pihak, sistem ekonomi lebih fokus dalam meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan; ekonomi mengubah konsep kekuasaan antar elit. Hal tersebut turut merubah sendi politik dan membentuk sistem yang baru. Sehingga, pergeseran hubungan internasional di zaman modern feedback yang terbentuk dalam sistem ekonomi dan politik”* (Maiwan 2016)

Pendekatan politik-ekonomi (*the political economy approach*). Menurut sistem ini, konten dipengaruhi oleh kekuatan kalangan elit di luar media. Faktor tersebut berupa pemilik, modal, iklan, peraturan pemerintah lebih memfokuskan pada isi media. Fokus tersebut yang menentukan jenis pemberitaan yang akan ditampilkan pada media tersebut. Setelah fokus sesuai, para penguasa media memberikan ruang untuk berita tersebut dapat dialihkan atau diarahkan kebidang yang dianggap mampu mengalihkan isu

pemberitaan. Dalam sistem ini, proses produksi berita dipantau melalui sebuah hubungan ekonomi pada sendi produksi bisnis. Kekuatan elit yang menentukan pola dan jenis media yang akan ditampilkan.

### **Gugatan RCTI dan INews**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang terhadap gugatan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dilaksanakan pada hari Senin 22 Juni 2020, pada pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan awal nomor perkara 39/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Inews TV dan RCTI. UU yang akan diuji adalah: **UU 32/2002:**

***Pasal 1 ayat (2)** yang berbunyi “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”*

Pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut tidak mengatur sistem layanan yang berbasis internet. Pemohon beranggapan bahwa layanan tersebut telah membuahkan banyak OTT yang dianggap memiliki kedudukan sama dengan stasiun TV. Sehingga pemohon mengajukan gugatan agar layanan tersebut disamaratakan kedudukannya dengan stasiun TV dalam berbagai aspek. Hal tersebut mengakibatkan ketimpangan dalam sendi hukum penyiaran, sehingga pemohon merasa perlu untuk mengajukan penyamarataan dibidang regulasi. Dalam prakteknya Pasal 1 (2) UU Penyiaran tidak membatasi dan mengatur siaran berbasis internet dan mengakibatkan

disparitas/pembedaan status antar penyelenggara penyiaran. Hal tersebut yang menjadi alasan pemohon mengajukan uji hukum tersebut (MK 2020).

*Over-The-Top* (OTT) yang dimaksud dalam gugatan tersebut merupakan aplikasi yang menyediakan layanan melalui internet. Layanan OTT memiliki hubungan terhadap media dan komunikasi, dapat diakses dengan biaya murah dibandingkan bisnis tradisional. Perkembangan OTT menyebabkan persaingan ketat antar perusahaan yang memiliki layanan yang serupa. Penyelenggara jasa internet berusaha menghadapi sejumlah hambatan terkait perusahaan pihak ketiga yang menawarkan aplikasi OTT yang ditampilkan dalam bentuk layanan aplikasi, video dan *audio streaming*, maupun jenis lainnya (Abadi et al. 2016).

Gugatan yang ditujukan ke UU Penyiaran atas OTT menuai banyak opini. Beberapa opini yang berkembang hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Mewakili Kemkominfo, Ahmad Ramli menyebutkan bahwa adanya kekeliruan jika menyamaratakan pengaturan sejumlah media dengan frekuensi yang berbeda, sementara penyedia siaran layanan OTT di luar Indonesia tidak mungkin dapat dijangkau dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo menyebutkan bahwa, langkah itu tidak efisien; harusnya TV harus lebih berinovasi dalam bersaing untuk menunjukkan kreativitas kontennya (Warta Ekonomi. 30/08/2020).
3. Menurut Roy Suryo sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika meminta DPR untuk segera memperbarui UU yang lama menjadi UU terbaru sesuai kondisi dan tuntutan jaman.
4. Ade Armando sebagai Pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI) yang hanya menyoroti gugatan tersebut berada pada

defenisi penyiaran dan defenisi tersebut hanya ditempatkan pada tipe-tipe konvensional saja.

5. Dosen Ilmu Komunikasi UGM Wisnu Prasetya menilai gugatan tersebut dinilai tidak tepat. Menurutnya gugatan tersebut akan lebih memperparah keadaan menjadi tumpang tindih (Katadata.com 28/8).

### **UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

Terdapat dua badan pengatur dunia penyiaran di Indonesia, yaitu pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Berdasarkan keputusan MK tahun 2004 menyebutkan bahwa Kominfo memiliki wewenang dalam mengeluarkan peraturan/hukum tentang penyiaran, selain isi. Keputusan tersebut berdampak fatal, dimana pemerintah dianggap mengabaikan kewajiban untuk menata kehidupan industri penyiaran.

Dasar utama sebagai cita-cita dan tujuan disahkannya UU Penyiaran adalah peraturan untuk menghapus monopoli pada sekelompok pemilik modal dibidang industri penyiaran. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap kontrol opini publik akan informasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Sehingga misi UU ini berupa menjamin terciptanya keberagaman dan demokrasi penyiaran hingga ke pelosok daerah. Sehingga pemilik frekuensi memiliki hak pengelolaan dan kendali terhadap medianya. Namun pemilik publik tetap diatur melalui kebijakan deregulasi perijinan dalam mengoptimalkan perannya agar bermanfaat bagi masyarakat menyeluruh dalam berbagai sendi kehidupan (Akil 2014).

UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 sebagai pokok utama terbentuknya KPI.

Tujuannya sebagai bagian informasi publik yang dikelola oleh suatu badan secara independen. Proses demokratis memposisikan masyarakat sebagai pengendali penting pada ranah penyiaran. Karena jangkauan frekuensi termasuk milik masyarakat dengan kriteria terbatas, maka harus didasarkan untuk kepentingan masyarakat. Media wajib memberikan sarana kepada publik untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan. Informasi dapat berupa berita fakta, hiburan, pengetahuan, dan lain-lain. Hal tersebut tertuang dengan jelas pada Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Hal tersebut menjadi acuan kebijakan yang dilayangkan oleh KPI dan dianggap mampu menciptakan persaingan yang sehat antar pemilik media massa pada sektor penyiaran di Indonesia.

Jika diperhatikan secara lebih teliti, UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki dua semangat penting, pertama struktur penyiaran yang bebas dan dimanfaatkan semata-mata untuk layanan kepada masyarakat, bukan kepentingan pemilik media. Kedua yaitu semangat menguatkan entitas lokal yang mencakup semangat otonomi daerah dengan mencakup sistem jaringan yang menyeluruh hingga ke daerah terluar.

Sejak disahkan UU tersebut terjadi beberapa perubahan pokok terhadap sistem layanan penyiaran, di mana intinya berupa semangat untuk mewujudkan dan menghormati hak masyarakat menyeluruh. Perubahan dasar terletak pada semangat UU berupa adanya *limited transfer of authority* dari layanan penyiaran yang ditujukan sebagai hak eksklusif pemerintah

terhadap KPI. Badan yang disebutkan bertujuan untuk sistem yang pengelolaannya dibawah kepentingan masyarakat yang bebas dari intervensi dari pihak manapun. Sebagai bahan pengalaman pada orde baru yang memanfaatkan media hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim publik dalam kekuasaan strategis, mereka juga mengambil kesempatan dalam mengkombinasikan antar beberapa golongan penguasa dan elit (Widiyawati 2017).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan berupa kualitatif deskriptif dengan metode *text analysis*. Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk menempatkan beberapa literatur ahli kemudian secara terperinci dijabarkan dengan luas dan mendalam. Penelitian yang ditinjau dalam tulisan ini yaitu menyangkut perspektif ekonomi politik pada gugatan RCTI dan Inews terhadap UU penyiaran yang didasarkan pada beberapa pendapat ahli yang berkaitan. Analisis dilakukan secara berefensi dengan kajian keilmuan lainnya dan disesuaikan dengan perspektif kritis. Sehingga dimaksimalkan terdapat terintegrasi terhadap masalah yang diteliti.

Proses pengumpulan data dengan metode *case study* dan wawancara mendalam (*In depth interview*). *in depth interview* pada penelitian ini dikaitkan pada penerima dan pemberi informasi baik secara individu maupun kelompok menyampaikan informasi secara lugas. Narasumber yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah Bapak Yudha Kurniawan sebagai Dosen Universitas Bakrie

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Komodifikasi**

**a. Komodifikasi Isi UU Penyiaran**

Proses komodifikasi dapat dengan mudah terlihat sejak awal tim redaksi

mengarahkan isu dari berbagai berita yang terbit baik di media cetak maupun televisi. Beberapa isu yang berkembang disajikan pada Tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1** Wacana Perubahan UU

No	Media dan Jurnalis	Judul Berita	Isi Berita	Wacana	Tanggal Terbit	Sumber
1.	DetikNews, Rahel Narda Chaterine	Anggota DPR F-PKB Setujui Gugatan RCTI	Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding menyetujui gugatan tersebut. Karding tidak setuju apabila gugatan itu mengatur perihal siaran langsung. Misalnya pengaturan live di akun media sosial seperti instagram dan Facebook. Namun, Karding mengatakan, ia setuju jika gugatan itu diajukan guna mengkritisi terkait konten yang tidak mendidik. Selain itu, ia juga setuju jika gugatan itu ditujukan guna kepentingan bisnis.	Pada bagian wacana ini Anggota DPR yaitu Abdul Kadir menyetujui gugatan RCTI terhadap UU penyiaran	31 Agustus 2020	<a href="https://news.detik.com/berita/d-5153786/anggota-dpr-f-pkb-setujui-gugatan-rcti-ini-penjelasan-nya">https://news.detik.com/berita/d-5153786/anggota-dpr-f-pkb-setujui-gugatan-rcti-ini-penjelasan-nya</a>
2.	Okezone TV, Pernita Hestin Untari	Gugatan ke MK Tuai Kontroversi, Pihak RCTI: Kita Justru Berteman dengan <i>Content Creator</i>	Direktur Program dan Akusisi RCTI, Dini Putri turut menanggapi maraknya isu tentang gugatan stasiun TV-nya dan iNews di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dituding mematikan kreativitas content creator. Menurut Dini, gugatan tersebut murni terkait Undang-Undang Penyiaran. Pihaknya hanya menginginkan kesetaraan regulasi antara TV konvensional dan layanan streaming atau Over The Top (OTT). Sehingga, lanjut Dini, Undang-undang Penyiaran tidak hanya meregulasi pihak tertentu.	Pada bagian wacana ini menuai berbagai kontroversi, mereka menanggapi bahwa hal tersebut semata-mata hanya ingin kesetaraan hukum	30 Agustus 2020	<a href="https://celebrity.okezone.com/read/2020/08/30/598/2269797/gugatan-ke-mk-tuai-kontroversi-pihak-rcti-kita-justru-berteman-dengan-content-creator">https://celebrity.okezone.com/read/2020/08/30/598/2269797/gugatan-ke-mk-tuai-kontroversi-pihak-rcti-kita-justru-berteman-dengan-content-creator</a>
3.	CNN Indonesia, Astari Kusumawardhani	UU Penyiaran Tak Berlaku ke Netflix-YouTube, RCTI Gugat ke MK	Pemohon menyampaikan bahwa berkembangnya layanan berbasis internet, <i>over the top</i> (OTT), seperti YouTube dan Netflix, dapat dikategorikan sebagai "siaran" dalam UU Penyiaran. Hal tersebut	Wacana pada media ini lebih menentang terhadap gugatan RCTI karena dianggap	29 Mei 2020	<a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200529181526-12-508073/uu-penyiaran-">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200529181526-12-508073/uu-penyiaran-</a>

No	Media dan Jurnalis	Judul Berita	Isi Berita	Wacana	Tanggal Terbit	Sumber
			ditinjau berdasarkan jumlah pengguna internet yang terus berkembang "Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945," menurut Pemohon.	berbeda versi antara OTT dan TV Nasional		tak-berlaku-ke-netflix-youtube-rcti-gugat-ke-mk
4.	Kompasiana, Ruang Publik	Tiga Ironi Kala RCTI dan iNews "Menggugat "Youtube dan Netflix	Ada yang ganjil dalam logika yang dibangun dalam gugatan tersebut. Bagaimana dua stasiun televisi ini menggugat dua penyedia hiburan berbasis internet lewat judicial review UU Penyiaran. Singkat cerita, stasiun televisi kita perlu lebih cermat dan cerdas lagi dalam merancang dan memilih konten siaran agar tak lekas ditinggalkan publik.	Wacana pada media ini lebih menekankan untuk lebih cermat dalam memilah gugatan yang selaras	30 Mei 2020	<a href="https://www.kompasiana.com/obby18864/5ed13af9d541df7a8d7ebc82/tiga-ironi-kala-rcti-dan-i-news-menggugat-youtube-dan-netflix">https://www.kompasiana.com/obby18864/5ed13af9d541df7a8d7ebc82/tiga-ironi-kala-rcti-dan-i-news-menggugat-youtube-dan-netflix</a>
5.	INews, Irfan Ma'ruf	Trending Topic #1, Netizen Dukung Uji Materi UU Penyiaran	Masyarakat menyampaikan aspirasi berupa aspirasinya. Melalui media sosial, warganet mengumumkan penggunaan tagar #DukungUjiMateriUUPenyiaran. Masyarakat beranggapan uji tersebut sangat penting dalam melindungi kreatifitas dan inovasi masyarakat, terutama perlindungan dari segala macam ancaman jika siaran berbasis internet tidak diatur.	Wacana pada media ini sangat mendukung gugatan tersebut.	14 September 2020	<a href="https://www.inews.id/news/nasional/trending-topic-1-netizen-dukung-uji-materi-uu-penyiaran?page=all">https://www.inews.id/news/nasional/trending-topic-1-netizen-dukung-uji-materi-uu-penyiaran?page=all</a>

*Sumber: Olahan Peneliti (2020)*

Berdasarkan Tabel 1 diatas terlihat bahwa beberapa media menyajikan berita dengan isi yang berbeda-beda. Sedangkan hasil wawancara dengan Dosen di Universitas Bakrie yaitu Yudha Kurniawan, menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketika berbicara tentang UU Penyiaran, sesungguhnya belum banyak yang diatur terutama di bagian

OTT. Ada 4 jenis lembaga penyelenggara penyiaran, lembaga penyiaran publik, komersial, komunitas/lokal dan berbayar. Berdasarkan beberapa lembaga tersebut belum jelas gugatan RCTI dan INews mengarah ke substansi yang mana.

2. UU Penyiaran lama sedang bertransformasi yang mengakibatkan posisi hukum menjadi tidak jelas



3. Hal ini akan menjadi objek kesulitan bagi *content creator* yang upload diluar region. Karena OTT mencakup banyak negara di seluruh dunia, jika OTT diatur dalam UU yang mengikat maka dikhawatirkan penyedia layanan OTT akan menarik diri dari wilayah Indonesia yang akan berdampak pada pola hidup masyarakat dan ekonomi.
4. Pola uji materi belum mendapatkan objek yang sama. Gugatan belum mempunyai dasar yang jelas.
5. Dalam segi ekonomi, seharusnya bukan menggugat teknologi, melainkan menchallenge teknologi agar seimbang. Dan bertransformasi bersaing dengan teknologi yang saat ini sedang berkembang akan menjadi seimbang
6. Dalam Pandangan ekonomi Negara berusaha menjamin ketimpangan dalam usaha atas haknya masing-masing, tetapi jika diterapkan gugatan atas OTT maka akan terjadi ketimpangan hukum yang menyebabkan OTT tidak ada di Indonesia dan akan terjadi perubahan pasar, kemudian kondisi pasar yang kosong akan diambil alih. Dan dalam bidang politik, lahan OTT akan menjadi persaingan bagi lembaga penyiaran lain dalam konteks “rebutan pasar”.

Berdasarkan hasil isu maupun wawancara, terlihat bahwa gugatan tersebut masih belum tepat sasaran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yoedjadi dkk (Yoedjadi et al. 2020) yang menimbulkan isu kepada khalayak dengan memberikan *feedback* yang pro ataupun kontra terhadap isu yang berkembang ditengah publik.

#### **b. Komodifikasi Khalayak**

Beberapa redaksi biasanya memiliki kriteria tersendiri untuk memilih isu atau berita yang akan ditampilkan, baik isu yang sedang ramai maupun tidak.

Terkadang para wartawan juga tidak dapat menyampaikan dengan jelas alasan mereka mengambil materi isu tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Revilia dan Irwansyah (Revilia and Irwansyah 2020) yang menyatakan bahwa beberapa Isu yang saat ini kurang terkenal tidak sebanyak saat adanya Polemik aktual yang benar-benar isu tersebut berhubungan dengan polemik.

Menurut pandangan etimologi social Williams, sebelum menerapkan ekonomi politik sebaiknya memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi sistem produksi, distribusi, dan pertukaran – Moscow menyebutnya sebagai konsumsi. (Hasan 2010).

Dari penjelasan narasumber tersebut dapat dikaitkan dengan pandangan etimologi bahwa khalayak lebih kontra dengan gugatan yang disampaikan oleh kedua stasiun televisi tersebut. Hal tersebut di dorong oleh keterbatasan masyarakat dalam mengakses sistem digital tersebut dan larangan berekspresi sesuai kemauan dan kreatifitasnya. Content creator sebagai bagian dari masyarakat merasa keberatan jika UU penyiaran ini disetujui oleh MK.

#### **c. Komodifikasi Pekerja Media**

Ketika bermunculan sebuah polemik, Tim redaksi diberikan tekanan untuk menciptakan siaran baru yang mampu meningkatkan peringkat siaran di posisi nomor satu. Hal tersebut menjadi kewajiban yang tidak dibarengi bahkan mengesampingkan kewajiban dalam menampilkan siaran yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut peneliti, jumlah pendengar bukan tolak ukur untuk menyebutkan bahwa siaran tersebut berkualitas, melainkan berdasarkan isi berita apakah

telah menyeluruh tersampaikan ke lapisan masyarakat dan implikasi lain yang disebabkan terhadap kebijakan perusahaan.

Implikasi dari segi kualitas tidak dapat diukur dengan nominal. Hanya dapat diukur dan dipertimbangkan sisi kualitas dan kuantitasnya. Hal tersebut sependapat dengan yang dikemukakan Murdock dan Golding bahwa Ideology memerlukan tiga bagian empiris hingga dapat diukur dengan maksimal: pemilik media menghasilkan gagasan yang kapitalis dengan mengutamakan pemikiran yang luas dan menyeluruh dengan mempertahankan pemikiran dari pihak penguasa elit. (Sugiyanto 2015).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan fakta bahwa terdapat keterkaitan antara ekonomi-politik media dalam hal menyediakan konten para pekerja media dituntut untuk meningkatkan rating media berdasarkan isu yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh (Fisipol and Makassar 2018) menyatakan bahwa pekerja media

memiliki andil besar dalam menghasilkan konten yang berkaitan dengan sistem ekonomi dan politik.

## **2. Spasialisasi**

Fungsi spasialisasi dalam pembahasan ini merupakan berbagai upaya media dalam memaksimalkan kerja guna meningkatkan keuntungan. Dalam meningkatkan keuntungan, media berupaya menggiring berita ke publik dengan suguhan yang dibuat lebih menarik. Menimbulkan aspek-aspek luar akibat pemberitaan yang dihasilkan termasuk tentang UU Penyiaran tersebut. Hal ini yang menyebabkan komunikasi dapat dilakukan secara dua arah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Mustaqbirin, Rahmanto dan Sudarmo (Mustaqbirin, Rahmanto, and Sudarmo 2020) yang menyatakan bahwa komunikasi dua arah antar lembaga mendukung partisipasi publik yang bersifat konsultatif. Beberapa jenis spasialisasi yang dilakukan media dirangkum peneliti dari hasil studi kasus sesuai Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2** Spasialisasi Konten Media

<b>No.</b>	<b>Jenis Spasialisasi</b>	<b>Kegiatan Media</b>
1.	<i>Horizontal Integration</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi berita lebih padat</li> <li>2. Melakukan ekspansi internal</li> <li>3. Melakukan akuisisi atau merger</li> </ol>
2.	<i>Vertical Integration</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan ataupun memprediksi arah konten UU Penyiaran akan bermuara ke arah mana</li> <li>2. Mengembangkan layanan dan berita perkembangan UU Penyiaran</li> <li>3. Melakukan ekspansi ke jalur produksi berita menjadi lebih padat</li> </ol>

*Sumber: Olahan Peneliti (2020)*

## **3. Strukturasi**

Strukturasi merupakan kelanjutan dari *vertical integration*, tetapi lebih fokus terhadap perubahan struktur yang memproduksi isu pada media antara penguasa elit media yang berpengaruh

terhadap kuasa media. (Wenerda 2015). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh Solehati, dkk(Solehati, Rahmat, and Kosasih 2019) yang menyatakan bahwa media memiliki keterkaitan hubungan penting dalam masyarakat. Hal serupa

dengan penelitian yang dilakukan oleh Muntadliroh (Muntadliroh 2020) yang menyebutkan bahwa pemerintah ataupun pelaku media belum secara optimal menentukan standar evaluasi mereka.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh RCTI dan INews dalam perspektif oleh ahli ekonomi politik memiliki hasil bahwa terdapat dominasi kekuasaan pemilik media dalam gugatan tersebut. Sedangkan bagi media terjadi pro dan kontra, dimana media menyediakan berita/isu sesuai dengan intruksi yang dibangun pemilik media dalam menciptakan konten yang bernilai. Kualitas berita dimedia dipengaruhi oleh faktor lain seperti implikasi terhadap hasil berita yang disampaikan untuk diterima masyarakat luas yang menunjukkan bahwa masyarakat paham akan pesan yang akan disampaikan serta dampak terhadap kebijakan pemerintah.

### **Saran**

Saran peneliti untuk penelitian berikutnya agar sumber yang diambil dapat lebih diperbanyak dan bervariasi, agar hasil penelitian lebih memuaskan minat publik.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis ucapkan terima kasih kepada narasumber Bpk. Yudha Kurniawan, kemudian editor dan reviewer JPKOP telah membantu memberikan sentuhan agar jurnal ini semakin sempurna.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Akil, Muhammad Anshar. 2014. "Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers Dan UU Penyiaran)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15 (2): 137–45.  
Fatmawati, Fatmawati. 2018. "Analisis

Ekonomi Politik Media Vincent Mosco Dalam Pengelolaan Newsroom Antv." Universitas Bakrie.

Fisipol, Ilmu Komunikasi, and Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018. "KOMODIFIKASI KONTEN TELEVISI DALAM PERSPEKTIF" 19 (2): 257–76.

Akil, Muhammad Anshar. 2014. "Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers Dan UU Penyiaran)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15 (2): 137–45.

Fatmawati, Fatmawati. 2018. "Analisis Ekonomi Politik Media Vincent Mosco Dalam Pengelolaan Newsroom Antv." Universitas Bakrie.

Fisipol, Ilmu Komunikasi, and Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018. "KOMODIFIKASI KONTEN TELEVISI DALAM PERSPEKTIF" 19 (2): 257–76.

Hasan, Kamaruddin. 2010. "Kapitalisme, Organisasi Media Dan Jurnalis Perspektif Ekonomi Politik Media." *Jurnal Online Dinamika Fisip Unbara Palembang* 2 (3).

Heryanto, Gun Gun. 2017. "Ekonomi Politik Media Penyiaran: Rivalitas Idealisme Nilai Islami Dan Mekanisme Pasar." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (1): 85–98.

Ismail, Ervan, Siti Dewi Sri Ratna Sari, and Yuni Tresnawati. 2019. "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17 (2): 124–45.

Maiwan, Mohammad. 2016. "Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (1): 109–24.

MK. 2020. "SIARAN PERS RCTI Dan Inews Gugat Ketentuan UU Penyiaran Ke MK." Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mudavanhu, Young. 2017. "Quality of Literature Review and Discussion of Findings in Selected Papers on

- Integration of ICT in Teaching , Role of Mentors , and Teaching Science through Science , Technology , Engineering , and Mathematics ( STEM ).” *Academic Journals* 12 (4): 189–201.  
<https://doi.org/10.5897/ERR2016.3088>.
- Muntadliroh. 2020. “Evaluasi Program Komunikasi Pemerintah Berdasarkan The Pyramid Model Of Public Relations Research (Studi Kasus Program Kantong Plastik Berbayar Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2016).” *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 21 (1): 15–26.
- Mustaqbirin, Andre Noevi Rahmanto, and Sudarmo. 2020. “Facebook Sebagai Ruang Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Ttransportasi.” *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 21 (1): 71–84.
- Revilia, Donna, and Irwansyah. 2020. “Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan Dan Privasi Dalam Perspektif Generasi Milenial.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 24 (1): 1–15.  
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/download/2375/1379>.
- Solehati, Tetti, Agus Rahmat, and Cecep Eli Kosasih. 2019. “Relation of Media on Adolescents’ Reproductive Health Attitude and Behaviour.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 23 (1).  
<https://doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1768>.
- Sugiyanto, Dyah Rachmawati. 2015. “Komodifikasi Berita Dibalik Ideologi Ekonomi Politik Media (Studi Pada Program ‘Polemik ‘Di Radio Sindo Trijaya 104.6 Fm Jakarta).” *Jurnal Komunikasi* 7 (1): 57–69.
- Wenerda, Indah. 2015. “Ekonomi Politik Vincent Moscow Oleh Media Online Entertainment Kapanlagi.Com <sup>TM</sup>.” *Channel* 3 (1): 1–14.
- Widiyawati, Ana. 2017. “Persepsi Anggota KPID Jawa Tengah Tentang Dakwahtainment Di Televisi: Studi Program Islam Itu Indah Di Trans TV.” UIN Walisongo.
- Akil, Muhammad Anshar. 2014. “Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers Dan UU Penyiaran).” *Jurnal Dakwah Tabligh* 15 (2): 137–45.
- Fatmawati, Fatmawati. 2018. “Analisis Ekonomi Politik Media Vincent Mosco Dalam Pengelolaan Newsroom Antv.” Universitas Bakrie.
- Fisipol, Ilmu Komunikasi, and Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018. “KOMODIFIKASI KONTEN TELEVISI DALAM PERSPEKTIF” 19 (2): 257–76.
- Hasan, Kamaruddin. 2010. “Kapitalisme, Organisasi Media Dan Jurnalis Perspektif Ekonomi Politik Media.” *Jurnal Online Dinamika Fisip Unbara Palembang* 2 (3).
- Heryanto, Gun Gun. 2017. “Ekonomi Politik Media Penyiaran: Rivalitas Idealisme Nilai Islami Dan Mekanisme Pasar.” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (1): 85–98.
- Ismail, Ervan, Siti Dewi Sri Ratna Sari, and Yuni Tresnawati. 2019. “Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat.” *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17 (2): 124–45.
- Maiwan, Mohammad. 2016. “Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (1): 109–24.
- MK. 2020. “SIARAN PERS RCTI Dan Inews Gugat Ketentuan UU Penyiaran Ke MK.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mudavanhu, Young. 2017. “Quality of Literature Review and Discussion of Findings in Selected Papers on Integration of ICT in Teaching , Role of Mentors , and Teaching Science through Science , Technology ,

- Engineering , and Mathematics ( STEM ).” *Academic Journals* 12 (4): 189–201.  
<https://doi.org/10.5897/ERR2016.3088>.
- Muntadliroh. 2020. “Evaluasi Program Komunikasi Pemerintah Berdasarkan The Pyramid Model Of Public Relations Research (Studi Kasus Program Kantong Plastik Berbayar Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2016).” *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 21 (1): 15–26.
- Mustaqbirin, Andre Noevi Rahmanto, and Sudarmo. 2020. “Facebook Sebagai Ruang Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Ttransportasi.” *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 21 (1): 71–84.
- Revia, Donna, and Irwansyah. 2020. “Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan Dan Privasi Dalam Perspektif Generasi Milenial.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 24 (1): 1–15.  
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/download/2375/1379>.
- Solehati, Tetti, Agus Rahmat, and Cecep Eli Kosasih. 2019. “Relation of Media on Adolescents’ Reproductive Health Attitude and Behaviour.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 23 (1).  
<https://doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1768>.
- Sugiyanto, Dyah Rachmawati. 2015. “Komodifikasi Berita Dibalik Ideologi Ekonomi Politik Media (Studi Pada Program ‘Polemik ‘Di Radio Sindo Trijaya 104.6 Fm Jakarta).” *Jurnal Komunikasi* 7 (1): 57–69.
- Wenerda, Indah. 2015. “Ekonomi Politik Vincent Moscow Oleh Media Online Entertainment Kapanlagi.Com <sup>TM</sup>.” *Channel 3* (1): 1–14.
- Widiyawati, Ana. 2017. “Persepsi Anggota KPID Jawa Tengah Tentang Dakwahtainment Di Televisi: Studi Program Islam Itu Indah Di Trans TV.” UIN Walisongo.
- Yoedtadi, Moehammad Gafar, Riris Loisa, Gregorius Genep Sukendro, Roswita Oktavianti, and Lusya Savitri. 2020. “Challenges of Peace Journalism on Post Conflict Regions.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 24 (1).  
<https://doi.org/10.33299/jpkop.24.1.2730>.